



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Rizal Bin Alm. Faudin
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur / Tanggal lahir : 37 / 27 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rambutan Nomor 89 RT. 32, Kelurahan

Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agus Rizal Bin Alm. Faudin ditangkap berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/III/RES.1.11/2021, tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa Agus Rizal Bin Alm. Faudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 2 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RIZAL Bin (Alm) FAUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RIZAL Bin (Alm) FAUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. SUGIANTO dengan nopem : 156483
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. JAIZ dengan nopem : 159355
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. MUHAMMAD NURKOLIS dengan nopem : 157805
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. PARTASONDA PATANDEAN dengan nopem : 157258
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. HARI PRIHANTO dengan nopem : 160005
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. M ILYAS dengan nopem : 160663
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. JULEHA dengan nopem : 159430
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. ZAINUDDIN dengan nopem : 153459

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa AGUS RIZAL Bin (Alm) FAUDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang di Jalan Letjen S. Parman No. 16 RT. 48 Ruko Telihan Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada Tahun 2018 terdakwa yang merupakan Karyawan Tetap PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang berdasarkan pada Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 314/SDM/AF/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018 dengan menjabat sebagai Credit Investigasi Marketing Official (CIMO) yang mana PT. ARMADA FINANCE sendiri bergerak di bidang Pembiayaan Jual beli Kendaraan Roda 4 (empat), kemudian terhadap terdakwa mempunyai tugas untuk Mengawal calon debitur dari proses permohonan pengajuan pembiayaan sampai proses pencarian (mengumpulkan data calon debitur seperti KTP, KK dan lain-lain, mengecek keafsan unit yang akan dijaminkan), Merekomendasikan kelayakan debitur ke Pimpinan, Membantu coller untuk melakukan penagihan terhadap debitur dan melakukan survey kelayakan kepada calon debitur;

Bahwa kemudian di dalam melaksanakan kegiatan Pembiayaan dari PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang tersebut terdakwa selaku Credit Investigasi Marketing Official (CIMO) pada bulan Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wita diminta oleh Pimpinan PT. Armada Finance (Saksi RIYAN HIDAYAT Bin (Alm) DADANG SURYANA) untuk melakukan proses pengajuan kredit fiktif yang mana setelah uang pengajuan kredit tersebut cair dipergunakan kepentingan sendiri. Adapun pengajuan kredit fiktif tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengajuan debitur fiktif an SUGIARTO BPKB yang terdakwa jaminkan terdakwa pinjam dari sdr SUKARJHI karena uang hasil pencairan tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk perbaikan mobil sdr SUKARJHI yang terdakwa jelaskan sebelumnya bahwa sdr SUKARJHI merupakan nasabah PT ARMADA FINANCE Bontang dimana dalam angsuran ke 4 sdr SUKARJHI mengalami kecelakaan menggunakan unit truck yang di kredit, mendapati hal tersebut sdr SUKARJHI tidak mau mengangsur lagi angsurannya di PT ARMADA FINANCE dan karena hal tersebut menjadi tunggakan di kantor PT ARMADA FINANCE Bontang yang kemudian sudah terdakwa sampaikan ke sdr RIYAN terkait hal tersebut namun di respon sdr RIYAN HIDAYAT tidak mau tau dan menuntut tanggung jawab terdakwa sebagai marketing yang menangani nasabah an SUKARJHI tersebut, dengan demikian terdakwa mencari identitas seseorang dari database nasabah di kantor untuk terdakwa gunakan mengajukan pinjaman dana dengan objek jaminan truck milik sdr SUKARJHI tersebut dan dari situ terdakwa

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan identitas an SUGianto dan pencairan senilai Rp. 70.000.000,- yang uang tersebut terdakwa gunakan untuk perbaikan unit sdr SUKARJHI senilai Rp. 50.000.000,- dan Rp. 20.000.000,- terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran yang menunggak.

2. Pengajuan debitur fiktif an. PARTA SONDA, terdakwa jelaskan awalnya unit truck milik sdr KOCI yang merupakan debitur di PT ARMADA FINANCE Bontang mengalami kecelakaan dan dari hal tersebut tidak dapat melanjutkan angsuran, hal tersebut sudah terdakwa sampaikan ke sdr RIYAN HIDAYAT, namun di respon tidak mau tau, dan menuntut tanggung jawab terdakwa selaku marketing yang menangani, dan dari hal tersebut terdakwa mencari identitas dari database nasabah di kantor dan menggunakan identitas sdr PARTA SONDA tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, untuk terdakwa gunakan identitasnya sebagai debitur fiktif dan menggunakan truck milik sdr KOCI yang pada saat itu dalam penguasaan sdr SON AJI, yang pada saat itu cair senilai Rp. 70.000.000,- yang uang tersebut terdakwa gunakan untuk perbaikan mobil truck an. KOCI yang kecelakaan tersebut

3. Pengajuan debitur fiktif an. NURKHOLIS, terdakwa jelaskan untuk debitur an NURKHOLIS BPKB yang terdakwa gunakan sebagai jaminan adalah milik sdr AGUS SUTISNA yang berada di rantau pulung, terdakwa jelaskan sdr AGUS SUTISNA memang benar mengajukan pinjaman di PT ARMADA FINANCE Kota Bontang namun pencairannya sengaja terdakwa pending, dan BPKB yang di jadikan sebagai jaminan oleh sdr NURKHOLIS sengaja terdakwa jaminkan kembali dengan identitas debitur yang berbeda yaitu an. NURKHOLIS, yang pada saat itu cair sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi DP mobil sdr KOCI yang merupakan inisiatif terdakwa sendiri dan tidak dalam termasuk tugas pokok dan tanggung jawab jabatan tersangka.

4. Pengajuan debitur fiktif an. JAIZ, terdakwa jelaskan yang bersangkutan benar benar nasabah yang mengajukan pinjaman di PT ARMADA FINANCE Bontang senilai Rp. 150.000.000,- namun yang bersangkutan baru hanya menerima Rp. 55.000.000 dan Rp. 95.000.000,- terdakwa gunakan untuk mengembalikan DP mobil an. KOCI yang kemudian mobil milik sdr KOCI tersebut terdakwa Tarik dan terdakwa berikan kepada sdr SON AJI untuk di lanjutan kreditnya, kemudian terdakwa jelaskan terdakwa memberi alasan kepada sdr JAIZ untuk sisa pencairannya akan di cairkan awal tahun 2019

5. Pengajuan debitur fiktif an. HERI P, terdakwa jelaskan yang bersangkutan benar benar nasabah yang mengajukan pinjaman di PT ARMADA FINANCE Bontang senilai Rp. 90.000.000,- kemudian hanya di Terina yang bersangkutan senilai Rp. 70.000.000,- sisanya Rp. 20.000.000,-

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran yang namanya terdakwa lupa agar memenuhi target akhir bulan, terdakwa memberi alasan debitur prihal belum ada pencairan terkait pinjamannya tersebut karena di pending

6. Pengajuan debitur fiktif an. M ILYAS, terdakwa jelaskan yang bersangkutan benar benar nasabah yang mengajukan pinjaman di PT ARMADA FINANCE Bontang senilai Rp. 125.000.000,- hanya diterima yang bersangkutan senilai Rp. 110.000.000,- dan Rp. 15.000.000 terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran yang namanya terdakwa lupa agar memenuhi target akhir bulan, terdakwa memberi alasan debitur prihal belum ada pencairan terkait pinjamannya tersebut karena di pending

7. Pengajuan debitur fiktif an. JULEHA, terdakwa jelaskan yang bersangkutan benar benar nasabah yang mengajukan pinjaman di PT ARMADA FINANCE Bontang senilai Rp. 150.000.000,- yang bersangkutan hanya menerima Rp. 85.000.000 sisanya Rp. 65.000.000,- terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran yang namanya terdakwa lupa agar memenuhi target akhir bulan, terdakwa memberi alasan debitur prihal belum ada pencairan terkait pinjamannya tersebut karena di pending

8. Pengajuan debitur fiktif an ZAINUDDIN, terdakwa jelaskan awalnya sdr RIYAN HIDAYAT menanyakan kepada terdakwa “ada kah yang bisa dipakai BPKB, kemudian terdakwa menjawab “ada, tinggal sisa denda an. AGUSTINA” mendapati hal tersebut direspon oleh sdr RIYAN HIDAYAT “yaudah itu cairkan lagi nanti kita bagi dua”, dan dari hal tersebut terdakwa mencari identitas di database nasabah di kantor dan menggunakan identitas an. ZAINUDDIN kemudian cair senilai Rp. 70.000.000,- kemudian Rp. 18.000.000,- di gunakan untuk membayar denda kemudian Rp. 27.000.000,- di kuasai sdr RIYAN dan Rp. 25.000.000,- di serahkan ke terdakwa dan terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran awal nasabah yang yang menunggak

Bahwa cara terdakwa membuat pengajuan fiktif tersebut terhadap nama identitas yang tertera di pengajuan tersebut, terhadap orang yang bersangkutan tidak mengetahuinya, selanjutnya dokumen pengajuan pinjaman terdakwa yang membuat dan melengkapi termasuk tanda tangan, kemudian saat pengajuan tersebut cair yang mengambil adalah terdakwa dengan menyuruh orang yang seolah olah selaku pedagang yang bertugas bertanda tangan di berita acara serah terima dan kwitansi, selanjutnya orang tersebut mengambil uang di kasir secara cash lalu di berikan kepada terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang lebih kurang sebesar Rp.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532.045.118,- sebagaimana hasil audit dan atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polres Bontang guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AGUS RIZAL Bin (Alm) FAUDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang di Jalan Letjen S. Parman No. 16 RT. 48 Ruko Telihan Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada Tahun 2018 terdakwa yang merupakan Karyawan Tetap PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang berdasarkan pada Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 314/SDM/AF/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018 dengan menjabat sebagai Credit Investigasi Marketing Official (CIMO) yang mana PT. ARMADA FINANCE sendiri bergerak di bidang Pembiayaan Jual beli Kendaraan Roda 4 (empat), kemudian terhadap terdakwa mempunyai tugas untuk Mengawal calon debitur dari proses permohonan pengajuan pembiayaan sampai proses pencarian (mengumpulkan data calon debitur seperti KTP, KK dan lain-lain, mengecek keabsahan unit yang akan dijaminkan), Merekomendasikan kelayakan debitur ke Pimpinan, Membantu coller untuk melakukan penagihan terhadap debitur dan melakukan survey kelayakan kepada calon debitur;

Bahwa kemudian di dalam melaksanakan kegiatan Pembiayaan dari PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang tersebut terdakwa selaku Credit Investigasi Marketing Official (CIMO) pada bulan Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wita diminta oleh Pimpinan PT. Armada Finance (Saksi RIYAN HIDAYAT Bin (Alm) DADANG SURYANA) untuk melakukan proses pengajuan kredit fiktif yang mana setelah uang pengajuan kredit tersebut cair dipergunakan kepentingan sendiri. Adapun pengajuan kredit fiktif tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengajuan debitur fiktif an SUGIARTO BPKB yang terdakwa jaminkan terdakwa pinjam dari sdr SUKARJHI karena uang hasil pencairan tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk perbaikan mobil sdr SUKARJHI yang terdakwa jelaskan sebelumnya bahwa sdr SUKARJHI merupakan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah PT ARMADA FINANCE Bontang dimana dalam angsuran ke 4 sdr SUKARJHI mengalami kecelakaan menggunakan unit truck yang di kredit, mendapati hal tersebut sdr SUKARJHI tidak mau mengangsur lagi angsurannya di PT ARMADA FINANCE dan karena hal tersebut menjadi tunggakan di kantor PT ARMADA FINANCE Bontang yang kemudian sudah terdakwa sampaikan ke sdr RIYAN terkait hal tersebut namun di respon sdr RIYAN HIDAYAT tidak mau tau dan menuntut tanggung jawab terdakwa sebagai marketing yang menangani nasabah an SUKARJHI tersebut, dengan demikian terdakwa mencarikan identitas seseorang dari database nasabah di kantor untu terdakwa gunakan mengajukan pinjaman dana dengan objek jaminan truck milik sdr SUKARJHI tersebut dan dari situ terdakwa menggunakan identitas an SUGIANTO dan pencairan senilai Rp. 70.000.000,- yang uang tersebut terdakwa gunakan untuk perbaikan unit sdr SUKARJHI senilai Rp. 50.000.000,- dan Rp. 20.000.000,- terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran yang menunggak.

2. Pengajuan debitur fiktif an. PARTA SONDA, terdakwa jelaskan awalnya unit truck milik sdr KOCI yang merupakan debitur di PT ARMADA FINANCE Bontang mengalami kecelakaan dan dari hal tersebut tidak dapat melanjutkan angsuran, hal tersebut sudah terdakwa sampaikan ke sdr RIYAN HIDAYAT, namun direspon tidak mau tau, dan menuntut tanggung jawab terdakwa selaku marketing yang menangani, dan dari hal tersebut terdakwa mencari identitas dari database nasabah di kantor dan menggunakan identitas sdr PARTA SONDA tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, untuk terdakwa gunakan identitasnya sebagai debitur fiktif dan menggunakan truck milik sdr KOCI yang pada saat itu dalam penguasaan sdr SON AJI, yang pada saat itu cair senilai Rp. 70.000.000,- yang uang tersebut terdakwa gunakan untuk perbaikan mobil truck an. KOCI yang kecelakaan tersebut

3. Pengajuan debitur fiktif an. NURKHOLIS, terdakwa jelaskan untuk debitur an NURKHOLIS BPKB yang terdakwa gunakan sebagai jaminan adalah milik sdr AGUS SUTISNA yang berada di rantau pulung, terdakwa jelaskan sdr AGUS SUTISNA memang benar mengajukan pinjaman di PT ARMADA FINANCE Kota Bontang namun pencairannya sengaja terdakwa pending, dan BPKB yang di jadikan sebagai jeminan oleh sdr NURKHOLIS sengaja terdakwa jaminkan kembali dengan identitas debitur yang berbeda yaitu an. NURKHOLIS, yang pada saat itu cair sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi DP mobil sdr KOCI yang merupakan inisiatif terdakwa sendiri dan tidak dalam termasuk tugas pokok dan tanggung jawab jabatan tersangka.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengajuan debitur fiktif an. JAIZ, terdakwa jelaskan yang bersangkutan benar benar nasabah yang mengajukan pinjaman di PT ARMADA FINANCE Bontang senilai Rp. 150.000.000,- namun yang bersangkutan baru hanya menerima Rp. 55.000.000 dan Rp. 95.000.000,- terdakwa gunakan untuk mengembalikan DP mobil an. KOCI yang kemudian mobil milik sdr KOCI tersebut terdakwa Tarik dan terdakwa berikan kepada sdr SON AJI untuk di lanjutan kreditnya, kemudian terdakwa jelaskan terdakwa memberi alasan kepada sdr JAIZ untuk sisa pencairannya akan di cairkan awal tahun 2019
5. Pengajuan debitur fiktif an. HERI P, terdakwa jelaskan yang bersangkutan benar benar nasabah yang mengajukan pinjaman di PT ARMADA FINANCE Bontang senilai Rp. 90.000.000,- kemudian hanya diterima yang bersangkutan senilai Rp.70.000.000,- sisanya Rp. 20.000.000,- terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran yang namanya terdakwa lupa agar memenuhi target akhir bulan, terdakwa memberi alasan debitur prihal belum ada pencairan terkait pinjamannya tersebut karena di pending
6. Pengajuan debitur fiktif an. M. ILYAS, terdakwa jelaskan yang bersangkutan benar benar nasabah yang mengajukan pinjaman di PT ARMADA FINANCE Bontang senilai Rp. 125.000.000,- hanya di terima yang bersangkutan senilai Rp. 110.000.000,- dan Rp. 15.000.000 terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran yang namanya terdakwa lupa agar memenuhi target akhir bulan, terdakwa memberi alasan debitur prihal belum ada pencairan terkait pinjamannya tersebut karena di pending
7. Pengajuan debitur fiktif an. JULEHA, terdakwa jelaskan yang bersangkutan benar benar nasabah yang mengajukan pinjaman di PT ARMADA FINANCE Bontang senilai Rp. 150.000.000,- yang bersangkutan hanya menerima Rp. 85.000.000 sisanya Rp. 65.000.000,- terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran yang namanya terdakwa lupa agar memenuhi target akhir bulan, terdakwa memberi alasan debitur prihal belum ada pencairan terkait pinjamannya tersebut karena di pending
8. Pengajuan debitur fiktif an ZAINUDDIN, terdakwa jelaskan awalnya sdr RIYAN HIDAYAT menanyakan kepada terdakwa “ada kah yang bisa di pakai BPKB, kemudian terdakwa menjawab “ada, tinggal sisa denda an. AGUSTINA” mendapati hal tersebut di respon oleh sdr RIYAN HIDAYAT “yaudah itu cairkan lagi nanti kita bagi dua”, dan dari hal tersebut terdakwa mencarikan identitas di database nasabah di kantor dan menggunakan identitas an. ZAINUDDIN kemudian cair senilai Rp. 70.000.000,- kemudian Rp. 18.000.000,- di gunakan untuk membayar denda kemudian Rp. 27.000.000,- di kuasai sdr RIYAN dan Rp. 25.000.000,- di serahkan ke

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





terdakwa dan terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran awal nasabah yang menunggak

Bahwa cara terdakwa membuat pengajuan fiktif tersebut terhadap nama identitas yang tertera di pengajuan tersebut, terhadap orang yang bersangkutan tidak mengetahuinya, selanjutnya dokumen pengajuan pinjaman terdakwayang membuat dan melengkapi termasuk tanda tangan, kemudian saat pengajuan tersebut cair yang mengambil adalah terdakwa dengan menyuruh orang yang seolah olah selaku pedagang yang bertugas bertanda tangan di berita acara serah terima dan kwitansi, selanjutnya orang tersebut mengambil uang di kasir secara cash lalu di berikan kepada terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang lebih kurang sebesar Rp. 532.045.118,- sebagaimana hasil audit dan atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polres Bontang guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firman Bin Alm Taher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan rekan kerja di PT. Armada Finance;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Armada Finance menjabat sebagai Credit Investigation Marketing Official (CIMO), sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: 314/SDM/AF/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Armada Finance dan menempati posisi sebagai Kepala Perwakilan Bontang sejak bulan November 2020;
- Bahwa Saksi berdasarkan Surat Kuasa dari PT. Armada Finance yang diwakili oleh Bambang Handoyo, selaku Direktur Utama, memperoleh kuasa untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Bontang sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dana perusahaan, yang terjadi pada periode bulan Juli 2019 sampai dengan Maret 2020, bertempat di Kantor PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, di Jl. S. Parman No. 16 RT. 48 Ruko Telihan, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;
- Bahwa PT. Armada Finance tersebut bergerak dibidang pembiayaan (peminjaman uang dan kredit pembiayaan pembelian kendaraan roda 4 (empat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan perusahaan dan pemalsuan dokumen nasabah fiktif tersebut yaitu Terdakwa mengajukan pinjaman dengan mengatas namakan orang lain sehingga seolah-olah yang mengajukan pinjaman adalah orang lain yang kemudian pinjaman tersebut menunggak, sehingga dokumennya pun atas nama orang maka seolah-olah seseorang mengajukan pengajuan pinjaman dengan ketentuan dan syarat-syarat pengajuan pinjaman di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, padahal nasabah tersebut tidak ada;
- Bahwa yang bertugas mencari calon Debitur/Nasabah PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yaitu Terdakwa sebagai bagian CIMO atau Marketing, selanjutnya yang melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan pembiayaan dari Debitur adalah Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, yang pada saat kejadian tersebut dijabat oleh Sdr. Riyan Hidayat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena terdapat tunggakan angsuran debitur di PT. Armada Finance Kantor Perwakilan Kota Bontang, dimana pada saat kejadian yang dimaksud, kantor tersebut dipimpin oleh Sdr. Riyan Hidayat selaku Kepala Kantor, kemudian pada saat dikroscek ternyata ada sebagian debitur fiktif, yakni nama yang tertera sebagai debitur sebenarnya tidak mengajukan pinjaman, selanjutnya setelah dilakukan audit oleh Kantor Pusat PT. Armada Finance, dengan hasil audit bahwa telah ditemukannya penyimpangan pada beberapa pengajuan debitur fiktif;
- Bahwa terhadap debitur atas nama Sugianto, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Saksi Sugianto sebagai debitur merasa bahwa pinjamannya di PT. Armada Finance Bontang sudah dilunasi pada bulan Desember 2018, namun ternyata yang bersangkutan masih memiliki pinjaman aktif di PT. Armada Finance Bontang, dimana berdasarkan sistem, Saksi Sugianto aktif menjadi nasabah per tanggal 10 Mei 2019, dengan pokok hutang Rp74.900.000,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah). Dimana berdasarkan keterangan dari Saksi Sugianto, awalnya ia akan mengajukan pinjaman di Bank BRI akan tetapi tidak bisa karena pada saat dilakukan pengecekan, ternyata Saksi Sugianto memiliki tunggakan pinjaman di PT. Armada Finance Bontang, kemudian Saksi Sugianto meminta klarifikasi dari PT. Armada Finance Bontang, selanjutnya Saksi Sugianto diberikan Formulir Setoran Pelunasan atas nama SUGIANTO, setelah itu barulah pinjaman Saksi Sugianto di Bank BRI bisa cair, adapun Terdakwa mengklarifikasi bahwa pencairan dari debitur Saksi Sugianto tersebut yang memakai adalah Terdakwa, dan digunakan untuk perbaikan unit kendaraan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sukarji serta untuk tumbakan angsuran, adapun Sukarji merupakan nasabah PT. Armada Finance Bontang, dimana dalam angsuran ke-4, Sukarji mengalami kecelakaan menggunakan unit truck yang dikredit tersebut, kemudian Sukarji tidak mau mengangsur lagi angsurannya di PT. Armada Finance Bontang, dan karena hal tersebut menjadi tunggakan di PT. Armada Finance Bontang, dimana hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan ke Riyan Hidayat, namun direspon bahwa Riyan Hidayat tidak mau tau dan menuntut tanggung jawab Terdakwa sebagai marketing yang menangani nasabah atas nama Sukarji tersebut, dengan demikian Terdakwa mencari identitas seseorang dari database nasabah di PT. Armada Finance Bontang untuk Terdakwa gunakan mengajukan pinjaman dana dengan objek jaminan truck milik Sukarji tersebut dan kemudian Terdakwa menggunakan identitas Saksi Sugianto;

- Bahwa terhadap debitur atas nama Parta Sonda, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Debitur tersebut pernah menjadi nasabah di PT. Armada Finance Bontang dengan jaminan mobil Avanza, namun pinjaman tersebut sudah lunas lama, dimana berdasarkan keterangan dari istri debitur Parta Sonda, yang mengatakan bahwa suaminya tersebut tidak pernah mempunyai unit truck, adapun Terdakwa mengklarifikasi bahwa awalnya unit truck milik Sdr. Kocci yang merupakan debitur di PT. Armada Finance Bontang mengalami kecelakaan dan tidak dapat melanjutkan angsuran, dimana hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan ke Riyan Hidayat, namun direspon bahwa Riyan Hidayat tidak mau tau dan menuntut tanggung jawab Terdakwa sebagai marketing yang menangani nasabah tersebut, dan dari hal tersebut Terdakwa mencari identitas dari database nasabah di kantor PT. Armada Finance Bontang dan menggunakan identitas Parta Sonda tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, untuk Terdakwa gunakan identitasnya sebagai debitur fiktif dan menggunakan truck milik Sdr. Kocci yang pada saat itu dalam penguasaan Sdr. Son Aji, yang pada saat itu cair senilai dengan pokok hutang Rp74.900.000,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa terhadap debitur atas nama Nurkholis, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Debitur tersebut pernah menjadi nasabah di PT. Armada Finance Bontang dengan jaminan mobil APV Pick Up pada tahun 2011, namun pinjaman tersebut telah lunas sekitar 2 tahun yang lalu, dan setelah itu Saksi Nurkholis tidak pernah meminjam lagi di PT. Armada Finance Bontang, adapun Terdakwa menjelaskan yakni terhadap pinjaman atas nama Nurkholis, BPKB yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan adalah

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit milik Sdr. Agus Sutisna yang berada di Rantau Pulung, dimana Sdr. Agus Sutisna memang benar mengajukan pinjaman di PT. Armada Finance Bontang, yang pada saat itu pencairannya sebesar Rp99.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta Rupiah);

- Bahwa terhadap debitur atas nama Jaiz, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni pengajuan pinjaman dilakukan Sdr. Jaiz pada tahun 2019, namun petugas PT. Armada Finance Bontang mengatakan bahwa pengajuan ini belum bisa cair karena ada kendala internal, BPKB dari Sdr. Jaiz saat itu telah dipegang oleh Terdakwa dan diusahakan agar segera cair, namun oleh karena tidak kunjung cair, Sdr. Jaiz meminta BPKBnya dikembalikan, namun Terdakwa bersikukuh mengatakan bahwa pengajuan dari Sdr. Jaiz akan segera cair, karena Sdr. Jaiz butuh uang segera, Sdr. Jaiz meminta Terdakwa memberikan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) terlebih dahulu jika memang bisa cair, dan sejak saat itu selalu dicicil 5 sampai dengan 10 juta Rupiah, hingga akhirnya terkumpul nominal Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta Rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Jaiz, adapun secara sistem debitur Sdr. Jaiz aktif menjadi nasabah per tanggal 2 Desember 2019 dengan pokok hutang Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta Rupiah) sampai dengan sekarang pinjaman ini baru diangsur sekali di bulan Januari saat jatuh tempo angsuran pertama, dan ternyata yang mengangsur bukan Sdr. Jaiz karena ia merasa belum terima uang pencairan penuh, sehingga belum ada kewajiban mengangsur, adapun Terdakwa selanjutnya menjelaskan bahwa sisa pencairan dari Sdr. Jaiz tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memutar tombokan angsuran Sdr. Sukarjih dan Sdr. Kocci;

- Bahwa terhadap debitur atas nama Hari Prihanto, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni secara sistem pencairan bersih dari Sdr. Hari Prihanto di PT. Armada Finance Bontang senilai Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta Rupiah), namun yang diterima yang bersangkutan senilai Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah), sedangkan sisanya yakni Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah), Terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran agar memenuhi target akhir bulan;

- Bahwa terhadap debitur atas nama M. Ilyas, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni secara sistem pencairan bersih dari Sdr. M. Ilyas di PT. Armada Finance Bontang senilai Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta Rupiah), namun yang hanya diterima oleh Sdr. M. Ilyas yakni senilai Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta Rupiah) sedangkan sisanya yakni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah), Terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran agar memenuhi target akhir bulan;

- Bahwa terhadap debitur atas nama Juleha, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni nama Sdr. Julaeha dengan pencairan Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta Rupiah) dipakai oleh nasabah aktif PT. Armada Finance Bontang atas nama Sugeng Triyadi, yang mana pencairannya dipakai untuk melunasi tunggakan Sdri. Andriani SE sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) dan diterima Sdr. Sugeng Triyadi sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta Rupiah), dan sisanya dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) untuk menutupi tunggakan angsuran;

- Bahwa terhadap debitur atas nama Zainuddin, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Debitur ini diproses dengan unit milik Sdr. Sembo, adapun pencairan ini dipakai berdua Terdakwa dengan Sdr. Riyan Hidayat, dimana masing-masing bertanggung jawab sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta Rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran awal nasabah yang menunggak;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Armada Finance yakni sekitar Rp737.547.041,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah), yang mana keseluruhan nilai kerugian tersebut sudah termasuk perhitungan bunga dan denda;

- Bahwa pihak perusahaan PT. Armada Finance sempat melakukan pertemuan dengan Terdakwa, namun tidak kunjung menemui titik temu;

- Bahwa Terdakwa sempat menyatakan kesanggupan untuk membayar kerugian perusahaan PT. Armada Finance tersebut secara bertahap, namun hingga batas waktu yang telah disepakati, Terdakwa ternyata tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga perusahaan menganggap Terdakwa tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Bontang;

- Bahwa gaji yang diperoleh oleh Terdakwa selama menjabat sebagai CIMO di PT. Armada Finance adalah sesuai dengan UMK pada Kota Bontang, dan akan memperoleh insentif dari Kantor PT. Armada Finance Kota Bontang sebesar 5 sampai dengan 10% apabila mencapai target;

- Bahwa Terdakwa telah mengakui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Audit dari Kantor Pusat PT. Armada Finance;

- Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui bahwa Terdakwa menggunakan dana perusahaan tidak ada izin dari perusahaan PT. Armada Finance;

- Bahwa selain dilaporkan ke Polisi, Terdakwa juga diberhentikan dari PT. Armada Finance;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Wiwit Trisnawati Binti Munajid Haedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan rekan kerja di PT. Armada Finance;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Armada Finance menjabat sebagai Credit Investigation Marketing Official (CIMO), sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: 314/SDM/AF/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Armada Finance yakni sebagai kasir;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dana perusahaan, yang terjadi pada periode bulan Juli 2019 sampai dengan Maret 2020, bertempat di Kantor PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, di Jl. S. Parman No. 16 RT. 48 Ruko Telihan, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena terdapat tunggakan angsuran debitur di PT. Armada Finance Kantor Perwakilan Kota Bontang, dimana pada saat kejadian yang dimaksud, kantor tersebut dipimpin oleh Sdr. Riyan Hidayat selaku Kepala Kantor, kemudian pada saat dikroscek ternyata ada sebagian debitur fiktif, yakni nama yang tertera sebagai debitur sebenarnya tidak mengajukan pinjaman, selanjutnya setelah dilakukan audit oleh Kantor Pusat PT. Armada Finance, dengan hasil audit bahwa telah ditemukannya penyimpangan pada beberapa pengajuan debitur fiktif;
- Bahwa terhadap debitur atas nama Sugianto, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Saksi Sugianto sebagai debitur merasa bahwa pinjamannya di PT. Armada Finance Bontang sudah dilunasi pada bulan Desember 2018, namun ternyata yang bersangkutan masih memiliki pinjaman aktif di PT. Armada Finance Bontang, dimana berdasarkan sistem, Saksi Sugianto aktif menjadi nasabah per tanggal 10 Mei 2019, dengan pokok hutang Rp74.900.000,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah). Dimana berdasarkan keterangan dari Saksi Sugianto, awalnya ia akan mengajukan pinjaman di Bank BRI akan tetapi tidak bisa karena pada saat dilakukan pengecekan, ternyata Saksi Sugianto memiliki tunggakan pinjaman di PT. Armada Finance Bontang, kemudian Saksi Sugianto meminta klarifikasi dari PT. Armada Finance Bontang, selanjutnya Saksi Sugianto diberikan Formulir Setoran Pelunasan atas nama SUGIANTO, setelah itu barulah pinjaman Saksi Sugianto di Bank BRI bisa cair, adapun Terdakwa

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklarifikasi bahwa pencairan dari debitur Saksi Sugianto tersebut yang memakai adalah Terdakwa, dan digunakan untuk perbaikan unit kendaraan milik Sukarji serta untuk tombakan angsuran, adapun Sukarji merupakan nasabah PT. Armada Finance Bontang, dimana dalam angsuran ke-4, Sukarji mengalami kecelakaan menggunakan unit truck yang dikredit tersebut, kemudian Sukarji tidak mau mengangsur lagi angsurannya di PT. Armada Finance Bontang, dan karena hal tersebut menjadi tunggakan di PT. Armada Finance Bontang, dimana hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan ke Riyan Hidayat, namun direspon bahwa Riyan Hidayat tidak mau tau dan menuntut tanggung jawab Terdakwa sebagai marketing yang menangani nasabah atas nama Sukarji tersebut, dengan demikian Terdakwa mencarikan identitas seseorang dari database nasabah di PT. Armada Finance Bontang untuk Terdakwa gunakan mengajukan pinjaman dana dengan objek jaminan truck milik Sukarji tersebut dan kemudian Terdakwa menggunakan identitas Saksi Sugianto;

- Bahwa terhadap debitur atas nama Parta Sonda, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Debitur tersebut pernah menjadi nasabah di PT. Armada Finance Bontang dengan jaminan mobil Avanza, namun pinjaman tersebut sudah lunas lama, dimana berdasarkan keterangan dari istri debitur Parta Sonda, yang mengatakan bahwa suaminya tersebut tidak pernah mempunyai unit truck, adapun Terdakwa mengklarifikasi bahwa awalnya unit truck milik Sdr. Kocci yang merupakan debitur di PT. Armada Finance Bontang mengalami kecelakaan dan tidak dapat melanjutkan angsuran, dimana hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan ke Riyan Hidayat, namun direspon bahwa Riyan Hidayat tidak mau tau dan menuntut tanggung jawab Terdakwa sebagai marketing yang menangani nasabah tersebut, dan dari hal tersebut Terdakwa mencari identitas dari database nasabah di kantor PT. Armada Finance Bontang dan menggunakan identitas Parta Sonda tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, untuk Terdakwa gunakan identitasnya sebagai debitur fiktif dan menggunakan truck milik Sdr. Kocci yang pada saat itu dalam penguasaan Sdr. Son Aji, yang pada saat itu cair senilai dengan pokok hutang Rp74.900.000,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa terhadap debitur atas nama Nurkholis, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Debitur tersebut pernah menjadi nasabah di PT. Armada Finance Bontang dengan jaminan mobil APV Pick Up pada tahun 2011, namun pinjaman tersebut telah lunas sekitar 2 tahun yang lalu, dan setelah itu Saksi Nurkholis tidak pernah meminjam lagi di PT. Armada

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Bontang, adapun Terdakwa menjelaskan yakni terhadap pinjaman atas nama Nurkholis, BPKB yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan adalah unit milik Sdr. Agus Sutisna yang berada di Rantau Pulung, dimana Sdr. Agus Sutisna memang benar mengajukan pinjaman di PT. Armada Finance Bontang, yang pada saat itu pencairannya sebesar Rp99.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta Rupiah);

- Bahwa terhadap debitur atas nama Jaiz, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni pengajuan pinjaman dilakukan Sdr. Jaiz pada tahun 2019, namun petugas PT. Armada Finance Bontang mengatakan bahwa pengajuan ini belum bisa cair karena ada kendala internal, BPKB dari Sdr. Jaiz saat itu telah dipegang oleh Terdakwa dan diusahakan agar segera cair, namun oleh karena tidak kunjung cair, Sdr. Jaiz meminta BPKBnya dikembalikan, namun Terdakwa bersikukuh mengatakan bahwa pengajuan dari Sdr. Jaiz akan segera cair, karena Sdr. Jaiz butuh uang segera, Sdr. Jaiz meminta Terdakwa memberikan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) terlebih dahulu jika memang bisa cair, dan sejak saat itu selalu dicicil 5 sampai dengan 10 juta Rupiah, hingga akhirnya terkumpul nominal Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta Rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Jaiz, adapun secara sistem debitur Sdr. Jaiz aktif menjadi nasabah per tanggal 2 Desember 2019 dengan pokok hutang Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta Rupiah) sampai dengan sekarang pinjaman ini baru diangsur sekali di bulan Januari saat jatuh tempo angsuran pertama, dan ternyata yang mengangsur bukan Sdr. Jaiz karena ia merasa belum terima uang pencairan penuh, sehingga belum ada kewajiban mengangsur, adapun Terdakwa selanjutnya menjelaskan bahwa sisa pencairan dari Sdr. Jaiz tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memutar tombokan angsuran Sdr. Sukarjih dan Sdr. Kocci;

- Bahwa terhadap debitur atas nama Hari Prihanto, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni secara sistem pencairan bersih dari Sdr. Hari Prihanto di PT. Armada Finance Bontang senilai Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta Rupiah), namun yang diterima yang bersangkutan senilai Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah), sedangkan sisanya yakni Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah), Terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran agar memenuhi target akhir bulan;

- Bahwa terhadap debitur atas nama M. Ilyas, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni secara sistem pencairan bersih dari Sdr. M. Ilyas di PT. Armada Finance Bontang senilai Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta Rupiah), namun yang hanya diterima oleh Sdr. M. Ilyas yakni senilai

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta Rupiah) sedangkan sisanya yakni Rp15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah), Terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran agar memenuhi target akhir bulan;

- Bahwa terhadap debitur atas nama Juleha, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni nama Sdr. Julaeha dengan pencairan Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta Rupiah) dipakai oleh nasabah aktif PT. Armada Finance Bontang atas nama Sugeng Triyadi, yang mana pencairannya dipakai untuk melunasi tunggakan Sdri. Andriani SE sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) dan diterima Sdr. Sugeng Triyadi sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta Rupiah), dan sisanya dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) untuk menutupi tunggakan angsuran;

- Bahwa terhadap debitur atas nama Zainuddin, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Debitur ini diproses dengan unit milik Sdr. Sembo, adapun pencairan ini dipakai berdua Terdakwa dengan Sdr. Riyan Hidayat, dimana masing-masing bertanggung jawab sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta Rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran awal nasabah yang menunggak;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Armada Finance yakni sekitar Rp737.547.041,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah), yang mana keseluruhan nilai kerugian tersebut sudah termasuk perhitungan bunga dan denda;

- Bahwa pihak perusahaan PT. Armada Finance sempat melakukan pertemuan dengan Terdakwa, namun tidak kunjung menemui titik temu;

- Bahwa Terdakwa sempat menyatakan kesanggupan untuk membayar kerugian perusahaan PT. Armada Finance tersebut secara bertahap, namun hingga batas waktu yang telah disepakati, Terdakwa ternyata tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga perusahaan menganggap Terdakwa tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Bontang;

- Bahwa gaji yang diperoleh oleh Terdakwa selama menjabat sebagai CIMO di PT. Armada Finance adalah sesuai dengan UMK pada Kota Bontang, dan akan memperoleh insentif dari Kantor PT. Armada Finance Kota Bontang sebesar 5 sampai dengan 10% apabila mencapai target;

- Bahwa Terdakwa telah mengakui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Audit dari Kantor Pusat PT. Armada Finance;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Nurkholis Bin Alm Sakrip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi nasabah di PT. Armada Finance Bontang dengan jaminan mobil APV Pick Up pada tahun 2011, namun pinjaman tersebut telah lunas sekitar 2 tahun yang lalu, dan setelah itu Saksi Nurkholis tidak pernah meminjam lagi di PT. Armada Finance Bontang;
- Bahwa terhadap identitas yang tertera di KTP dalam bundel peminjaman atas nama Saksi tersebut adalah memang benar identitas Saksi, namun NIK yang tertera di dalam berkas tersebut tidak sesuai, kemudian pada saat Saksi mengajukan kontrak pinjaman pembiayaan di PT. Armada Finance saat itu masih menggunakan KTP dengan format lama, bukan yang seumur hidup;
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan Bersama di PT. Armada Finance, pada tanggal 05 Agustus 2019 yakni pada bagian tanda tangan yang tertera di surat tersebut, bukan merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa terhadap bukti pemeriksaan kendaraan bermotor sebagai syarat pengajuan pinjaman di PT. Armada Finance Kota Bontang dengan kendaraan merk ISUZU type NKR 71 HD E2-1 tahun 2012, dengan nomor rangka gesek: MHCNK71LYCJO32467 dan nomor mesin gesek: BO32464, Nopol: KT 8510 RE, dimana dalam dokumen pinjaman tersebut terdapat nama Saksi selaku pembeli, namun Saksi tidak pernah merasa membuat dan menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa terhadap unit mobil merk ISUZU type NKR 71 HD E2-1 tahun 2012, dengan nomor rangka gesek: MHCNK71LYCJO32467 dan nomor mesin gesek: BO32464, Nopol: KT 8510 RE, Saksi merasa tidak pernah memiliki unit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Sugianto Bin Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sebagai debitur merasa bahwa pinjamannya di PT. Armada Finance Bontang sudah dilunasi pada bulan Desember 2018, namun ternyata Saksi masih memiliki pinjaman aktif di PT. Armada Finance Bontang, dimana berdasarkan sistem Saksi aktif menjadi nasabah per tanggal 10 Mei 2019, dengan pokok hutang Rp74.900.000,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa Saksi awalnya akan mengajukan pinjaman di Bank BRI akan tetapi tidak bisa karena pada saat dilakukan pengecekan, ternyata Saksi

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tunggakan pinjaman di PT. Armada Finance Bontang, kemudian Saksi meminta klarifikasi dari PT. Armada Finance Bontang, selanjutnya Saksi diberikan Formulir Setoran Pelunasan atas nama SUGIANTO, setelah itu barulah pinjaman Saksi di Bank BRI bisa cair;

- Bahwa terhadap pengajuan pembiayaan yang menggunakan nama dan identitas Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui adanya pengajuan tersebut;

- Bahwa terhadap permohonan pengajuan pembiayaan kepada PT. Armada Finance sebesar Rp74.900.000,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah) pada tanggal 8 Mei 2019 dengan ditandatangani oleh atas nama SUGIANTO, NIK: 6408090406800003 dan MARNI, NIK: 6408096410840002, dimana terhadap identitas tersebut adalah benar NIK KTP Saksi dan NIK KTP istri Saksi, namun terhadap pengajuan pembiayaan tersebut bukan Saksi yang mengajukan dan terhadap pengajuan pembiayaan tersebut juga bukan tanda tangan Saksi dan istri Saksi, serta Saksi tidak pernah melakukan atau menandatangani terkait dengan pengajuan pembiayaan tersebut;

- Bahwa terkait bukti pemeriksaan kendaraan bermotor sebagai syarat pengajuan pinjaman di PT. Armada Finance Kota Bontang dengan kendaraan merk Toyota Dyna 130 HT tahun 2008, warna Merah Putih dengan Nopol: KT 8917 RL, dengan nomor rangka gesek: MHMCIJU4484017870, dan nomor mesin gesek: WO4DTN J24143, dimana dalam dokumen tersebut terdapat nama Saksi selaku pembeli, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah merasa membuat dan menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa terhadap kendaraan merk Toyota Dyna 130 HT tahun 2008, warna Merah Putih dengan nopol: KT 8917 RL, dengan nomor rangka gesek: MHMCIJU4484017870, dan nomor mesin gesek: WO4DTN J24143 tersebut yang telah menjadi jaminan dalam pengajuan pembiayaan tersebut bukan merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik PT. Armada Finance yang dilakukan di kantor PT. Armada Finance Perwakilan Kota Bontang di Jl. Letjen S. Parman No 16 RT. 48 Ruko Telihan, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, yang terjadi pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal dengan adanya pimpinan PT. Armada Finance Perwakilan Kota Bontang yaitu Sdr. Riyan Hidayat, yang meminta untuk dilakukan proses pengajuan kredit fiktif dan setelah pengajuan cair selanjutnya dipergunakan sendiri, dan selain itu Terdakwa juga ikut membuat pengajuan kredit fiktif, yang mana dananya tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran berjalan dari kredit fiktif dan pengajuan kredit asli serta perbaikan unit milik debitur, dimana ada sebagian dananya yang Terdakwa pinjamkan untuk orang yang kredit untuk memperbaiki kendaraan yang rusak akibat kecelakaan dikarenakan orang yang kredit tidak mau membayar angsuran, yang selanjutnya akan berdampak pada penjatuhan sanksi yang akan dijatuhkan kepada PT Armada Finance Perwakilan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Armada Finance Perwakilan Kota Bontang sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: 314/SDM/AF/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018, yakni menjabat sebagai Credit Investigation Marketing Official (CIMO), yang tugasnya adalah mencari calon Debitur/Nasabah PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yaitu Terdakwa sebagai bagian CIMO atau Marketing, selanjutnya yang melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan pembiayaan dari Debitur adalah Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, yang pada saat kejadian tersebut dijabat oleh Sdr. Riyan Hidayat;
- Bahwa untuk nasabah fiktif dimana nasabah tersebut tidak mengetahui bahwa identitasnya Terdakwa gunakan adalah Saksi M. Nurkholis, Saksi Sugianto, dan Sdr. Parta Sonda, kemudian yang Terdakwa gelapkan sebagian dana pencairan yaitu Sdr. Jaiz, Sdr. Hari Prihantoro, Sdr. M. Ilyas dan Sdri. Juleha, adapun nama-nama nasabah tersebut adalah benar telah mengajukan pinjaman dana di PT. Armada Finance Kota Bontang, namun pada saat uang pencairan dari nasabah yang dimaksud cair, Terdakwa kurangi sebagian dan Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran debitur yang menunggak pembayarannya, hal itu terjadi karena Sdr. Riyan Hidayat selaku pimpinan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang pada saat itu, tidak mau tahu, bagaimana caranya agar tunggakan debitur tidak boleh lebih dari 2,72% demi menjaga nama baik perusahaan PT. Armada Finance Perwakilan Kota Bontang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Perwakilan yaitu bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang dan meneruskan target Debitur yang ditetapkan oleh Kantor Cabang Bontang ke Karyawan/Marketing;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Marketing di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yaitu mencari Debitur yang meliputi lingkup wilayah PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, mengawal calon Debitur dari proses pengajuan sampai dengan pencairan, dan membantu collector melakukan penagihan terhadap Debitur;
- Bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut yaitu Calon Debitur menghubungi PT. Armada Finance Perwakilan Bontang baik melalui Marketing atau yang lain, kemudian Marketing menanyakan jenis unit yang akan dijadikan sebagai jaminan, kemudian apabila ada kesepakatan Marketing menjelaskan persyaratan dari pengajuan pembiayaan yang harus dilengkapi, selanjutnya Marketing melakukan survei kepada calon Debitur, lalu Marketing melengkapi berkas dan membuat proposal untuk diajukan kepada Kepala Perwakilan, dan kepala perwakilan kroscek ke lapangan, kemudian Kepala Perwakilan menyetujui pengajuan pembiayaan, dan Marketing membuat proposal untuk diajukan ke PT. Armada Finance pusat, dimana selanjutnya PT. Armada Finance pusat menyetujui, dan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang melakukan pembayaran/pencairan;
- Bahwa terhadap PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut dilakukan audit pada tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil audit yaitu telah terjadi pelanggaran SOP mengenai penyalahgunaan jabatan dan wewenang Terdakwa sebagai CIMO/Marketing;
- Bahwa cara Terdakwa, melakukan hal tersebut dengan cara Terdakwa membuat pengajuan fiktif yang identitas tertera di pengajuan tersebut, debitur yang bersangkutan tidak mengetahuinya, selanjutnya dokumen pengajuan pinjaman Terdakwa yang membuat dan melengkapi termasuk tanda tangan, kemudian saat pengajuan tersebut cair yang mengambil adalah Terdakwa, menyuruh orang yang seolah-olah sebagai pedagang yang bertugas bertanda tangan di berita acara serah terima dan kwitansi, selanjutnya orang tersebut mengambil uang di kasir secara tunai dan kemudian diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap debitur atas nama Sugianto, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Saksi Sugianto sebagai debitur merasa bahwa pinjamannya di PT. Armada Finance Bontang sudah dilunasi pada bulan Desember 2018, namun ternyata yang bersangkutan masih memiliki pinjaman aktif di PT. Armada Finance Bontang, dimana berdasarkan sistem, Saksi Sugianto aktif menjadi nasabah per tanggal 10 Mei 2019, dengan pokok hutang Rp74.900.000,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah). Dimana berdasarkan keterangan dari Saksi Sugianto, awalnya ia akan mengajukan pinjaman di Bank BRI akan tetapi tidak bisa karena pada saat dilakukan pengecekan, ternyata Saksi Sugianto memiliki tunggakan pinjaman di PT. Armada Finance Bontang, kemudian Saksi Sugianto meminta klarifikasi dari PT. Armada Finance Bontang, selanjutnya Saksi Sugianto diberikan Formulir Setoran Pelunasan atas nama SUGIANTO, setelah itu barulah pinjaman Saksi Sugianto di Bank BRI bisa cair, adapun Terdakwa mengklarifikasi bahwa pencairan dari debitur Saksi Sugianto tersebut yang memakai adalah Terdakwa, dan digunakan untuk perbaikan unit kendaraan milik Sukarji serta untuk tombakan angsuran, adapun Sukarji merupakan nasabah PT. Armada Finance Bontang, dimana dalam angsuran ke-4, Sukarji mengalami kecelakaan menggunakan unit truck yang dikredit tersebut, kemudian Sukarji tidak mau mengangsur lagi angsurannya di PT. Armada Finance Bontang, dan karena hal tersebut menjadi tunggakan di PT. Armada Finance Bontang, dimana hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan ke Riyan Hidayat, namun direspon bahwa Riyan Hidayat tidak mau tau dan menuntut tanggung jawab Terdakwa sebagai marketing yang menangani nasabah atas nama Sukarji tersebut, dengan demikian Terdakwa mencarikan identitas seseorang dari database nasabah di PT. Armada Finance Bontang untuk Terdakwa gunakan mengajukan pinjaman dana dengan objek jaminan truck milik Sukarji tersebut dan kemudian Terdakwa menggunakan identitas Saksi Sugianto;

- Bahwa terhadap debitur atas nama Parta Sonda, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Debitur tersebut pernah menjadi nasabah di PT. Armada Finance Bontang dengan jaminan mobil Avanza, namun pinjaman tersebut sudah lunas lama, dimana berdasarkan keterangan dari istri debitur Parta Sonda, yang mengatakan bahwa suaminya tersebut tidak pernah mempunyai unit truck, adapun Terdakwa mengklarifikasi bahwa awalnya unit truck milik Sdr. Kocci yang merupakan debitur di PT. Armada Finance Bontang mengalami kecelakaan dan tidak dapat melanjutkan angsuran, dimana hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan ke Riyan Hidayat, namun direspon bahwa Riyan Hidayat tidak mau tau dan menuntut tanggung jawab Terdakwa sebagai marketing yang menangani nasabah tersebut, dan dari hal tersebut Terdakwa mencari identitas dari database nasabah di kantor PT. Armada Finance Bontang dan menggunakan identitas Parta Sonda tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, untuk Terdakwa gunakan identitasnya sebagai debitur fiktif dan menggunakan truck milik Sdr. Kocci yang pada saat itu dalam penguasaan Sdr. Son Aji, yang pada saat itu cair senilai dengan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok hutang Rp74.900.000,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa terhadap debitur atas nama Nurkholis, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Debitur tersebut pernah menjadi nasabah di PT. Armada Finance Bontang dengan jaminan mobil APV Pick Up pada tahun 2011, namun pinjaman tersebut telah lunas sekitar 2 tahun yang lalu, dan setelah itu Saksi Nurkholis tidak pernah meminjam lagi di PT. Armada Finance Bontang, adapun Terdakwa menjelaskan yakni terhadap pinjaman atas nama Nurkholis, BPKB yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan adalah unit milik Sdr. Agus Sutisna yang berada di Rantau Pulung, dimana Sdr. Agus Sutisna memang benar mengajukan pinjaman di PT. Armada Finance Bontang, yang pada saat itu pencairannya sebesar Rp99.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta Rupiah);

- Bahwa terhadap debitur atas nama Jaiz, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni pengajuan pinjaman dilakukan Sdr. Jaiz pada tahun 2019, namun petugas PT. Armada Finance Bontang mengatakan bahwa pengajuan ini belum bisa cair karena ada kendala internal, BPKB dari Sdr. Jaiz saat itu telah dipegang oleh Terdakwa dan diusahakan agar segera cair, namun oleh karena tidak kunjung cair, Sdr. Jaiz meminta BPKBnya dikembalikan, namun Terdakwa bersikukuh mengatakan bahwa pengajuan dari Sdr. Jaiz akan segera cair, karena Sdr. Jaiz butuh uang segera, Sdr. Jaiz meminta Terdakwa memberikan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) terlebih dahulu jika memang bisa cair, dan sejak saat itu selalu dicicil 5 sampai dengan 10 juta Rupiah, hingga akhirnya terkumpul nominal Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta Rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Jaiz, adapun secara sistem debitur Sdr. Jaiz aktif menjadi nasabah per tanggal 2 Desember 2019 dengan pokok hutang Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta Rupiah) sampai dengan sekarang pinjaman ini baru diangsur sekali di bulan Januari saat jatuh tempo angsuran pertama, dan ternyata yang mengangsur bukan Sdr. Jaiz karena ia merasa belum terima uang pencairan penuh, sehingga belum ada kewajiban mengangsur, adapun Terdakwa selanjutnya menjelaskan bahwa sisa pencairan dari Sdr. Jaiz tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memutar tombokan angsuran Sdr. Sukarjih dan Sdr. Kocci;

- Bahwa terhadap debitur atas nama Hari Prihanto, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni secara sistem pencairan bersih dari Sdr. Hari Prihanto di PT. Armada Finance Bontang senilai Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta Rupiah), namun yang diterima yang bersangkutan senilai

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah), sedangkan sisanya yakni Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah), Terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran agar memenuhi target akhir bulan;

- Bahwa terhadap debitur atas nama M. Ilyas, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni secara sistem pencairan bersih dari Sdr. M. Ilyas di PT. Armada Finance Bontang senilai Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta Rupiah), namun yang hanya diterima oleh Sdr. M. Ilyas yakni senilai Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta Rupiah) sedangkan sisanya yakni Rp15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah), Terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran agar memenuhi target akhir bulan;

- Bahwa terhadap debitur atas nama Juleha, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni nama Sdr. Julaeha dengan pencairan Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta Rupiah) dipakai oleh nasabah aktif PT. Armada Finance Bontang atas nama Sugeng Triyadi, yang mana pencairannya dipakai untuk melunasi tunggakan Sdri. Andriani SE sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) dan diterima Sdr. Sugeng Triyadi sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta Rupiah), dan sisanya dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) untuk menutupi tunggakan angsuran;

- Bahwa terhadap debitur atas nama Zainuddin, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Debitur ini diproses dengan unit milik Sdr. Sembo, adapun pencairan ini dipakai berdua Terdakwa dengan Sdr. Riyan Hidayat, dimana masing-masing bertanggung jawab sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta Rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran awal nasabah yang yang menunggak;

- Bahwa kerugian material yang dialami perusahaan PT. Armada Finance adalah sekitar Rp584.376.041,00 (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam empat puluh satu Rupiah), yang mana uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran debitur, yakni secara sistem gali lubang tutup lubang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. SUGIANTO dengan nopem: 156483;
2. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. JAIZ dengan nopem: 159355;
3. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. MUHAMMAD NURKOLIS dengan nopem: 157805;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. PARTASONDA PATANDEAN dengan nopem: 157258;
5. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. HARI PRIHANTO dengan nopem: 160005;
6. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. M. ILYAS dengan nopem: 160663;
7. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. JULEHA dengan nopem: 159430;
8. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. ZAINUDDIN dengan nopem: 153459;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik PT. Armada Finance yang dilakukan di kantor PT. Armada Finance Perwakilan Kota Bontang di Jl. Letjen S. Parman No 16 RT. 48 Ruko Telihan, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, yang terjadi pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi Firman Bin Alm Taher, berdasarkan Surat Kuasa dari PT. Armada Finance yang diwakili oleh Bambang Handoyo, selaku Direktur Utama, memperoleh kuasa untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Bontang sehubungan dengan kejadian penggelapan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dengan adanya pimpinan PT. Armada Finance Perwakilan Kota Bontang yaitu Sdr. Riyan Hidayat, yang meminta untuk dilakukan proses pengajuan kredit fiktif dan setelah pengajuan cair selanjutnya dipergunakan sendiri, dan selain itu Terdakwa juga ikut membuat pengajuan kredit fiktif, yang mana dananya tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran berjalan dari kredit fiktif dan pengajuan kredit asli serta perbaikan unit milik debitur, dimana ada sebagian dananya yang Terdakwa pinjamkan untuk orang yang kredit untuk memperbaiki kendaraan yang rusak akibat kecelakaan dikarenakan orang yang kredit tidak mau membayar angsuran, yang selanjutnya akan berdampak pada penjatuhan sanksi yang akan dijatuhkan kepada PT Armada Finance Perwakilan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Armada Finance Perwakilan Kota Bontang sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: 314/SDM/AF/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018, yakni menjabat sebagai Credit Investigation Marketing Official (CIMO), yang tugasnya adalah mencari calon Debitur/Nasabah PT. Armada Finance Perwakilan Bontang

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa sebagai bagian CIMO atau Marketing, selanjutnya yang melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan pembiayaan dari Debitur adalah Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, yang pada saat kejadian tersebut dijabat oleh Sdr. Riyan Hidayat;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Marketing di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yaitu mencari Debitur yang meliputi lingkup wilayah PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, mengawal calon Debitur dari proses pengajuan sampai dengan pencairan, dan membantu collector melakukan penagihan terhadap Debitur;

- Bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut yaitu Calon Debitur menghubungi PT. Armada Finance Perwakilan Bontang baik melalui Marketing atau yang lain, kemudian Marketing menanyakan jenis unit yang akan dijadikan sebagai jaminan, kemudian apabila ada kesepakatan Marketing menjelaskan persyaratan dari pengajuan pembiayaan yang harus dilengkapi, selanjutnya Marketing melakukan survei kepada calon Debitur, lalu Marketing melengkapi berkas dan membuat proposal untuk diajukan kepada Kepala Perwakilan, dan kepala perwakilan kroscek ke lapangan, kemudian Kepala Perwakilan menyetujui pengajuan pembiayaan, dan Marketing membuat proposal untuk diajukan ke PT. Armada Finance pusat, dimana selanjutnya PT. Armada Finance pusat menyetujui, dan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang melakukan pembayaran/pencairan;

- Bahwa terhadap PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut dilakukan audit pada tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil audit yaitu telah terjadi pelanggaran SOP mengenai penyalahgunaan jabatan dan wewenang Terdakwa sebagai CIMO/Marketing;

- Bahwa cara Terdakwa, melakukan hal tersebut dengan cara Terdakwa membuat pengajuan fiktif yang identitas tertera di pengajuan tersebut, debitur yang bersangkutan tidak mengetahuinya, selanjutnya dokumen pengajuan pinjaman Terdakwa yang membuat dan melengkapi termasuk tanda tangan, kemudian saat pengajuan tersebut cair yang mengambil adalah Terdakwa, menyuruh orang yang seolah-olah sebagai pedagang yang bertugas bertanda tangan di berita acara serah terima dan kwitansi, selanjutnya orang tersebut mengambil uang di kasir secara tunai dan kemudian diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk nasabah fiktif dimana nasabah tersebut tidak mengetahui bahwa identitasnya Terdakwa gunakan adalah Saksi M. Nurkholis, Saksi Sugianto, dan Sdr. Parta Sonda, kemudian yang Terdakwa gelapkan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dana pencairan yaitu Sdr. Jaiz, Sdr. Hari Prihantoro, Sdr. M. Ilyas dan Sdri. Juleha, adapun nama-nama nasabah tersebut adalah benar telah mengajukan pinjaman dana di PT. Armada Finance Kota Bontang, namun pada saat uang pencairan dari nasabah yang dimaksud cair, Terdakwa kurangi sebagian dan Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran debitur yang menunggak pembayarannya, hal itu terjadi karena Sdr. Riyan Hidayat selaku pimpinan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang pada saat itu, tidak mau tahu, bagaimana caranya agar tunggakan debitur tidak boleh lebih dari 2,72% demi menjaga nama baik perusahaan PT. Armada Finance Perwakilan Kota Bontang;

- Bahwa terhadap debitur atas nama Sugianto, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Saksi Sugianto sebagai debitur merasa bahwa pinjamannya di PT. Armada Finance Bontang sudah dilunasi pada bulan Desember 2018, namun ternyata yang bersangkutan masih memiliki pinjaman aktif di PT. Armada Finance Bontang, dimana berdasarkan sistem, Saksi Sugianto aktif menjadi nasabah per tanggal 10 Mei 2019, dengan pokok hutang Rp74.900.000,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah). Dimana berdasarkan keterangan dari Saksi Sugianto, awalnya ia akan mengajukan pinjaman di Bank BRI akan tetapi tidak bisa karena pada saat dilakukan pengecekan, ternyata Saksi Sugianto memiliki tunggakan pinjaman di PT. Armada Finance Bontang, kemudian Saksi Sugianto meminta klarifikasi dari PT. Armada Finance Bontang, selanjutnya Saksi Sugianto diberikan Formulir Setoran Pelunasan atas nama SUGIANTO, setelah itu barulah pinjaman Saksi Sugianto di Bank BRI bisa cair, adapun Terdakwa mengklarifikasi bahwa pencairan dari debitur Saksi Sugianto tersebut yang memakai adalah Terdakwa, dan digunakan untuk perbaikan unit kendaraan milik Sukarji serta untuk tumbokan angsuran, adapun Sukarji merupakan nasabah PT. Armada Finance Bontang, dimana dalam angsuran ke-4, Sukarji mengalami kecelakaan menggunakan unit truck yang dikredit tersebut, kemudian Sukarji tidak mau mengangsur lagi angsurannya di PT. Armada Finance Bontang, dan karena hal tersebut menjadi tunggakan di PT. Armada Finance Bontang, dimana hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan ke Riyan Hidayat, namun direspon bahwa Riyan Hidayat tidak mau tau dan menuntut tanggung jawab Terdakwa sebagai marketing yang menangani nasabah atas nama Sukarji tersebut, dengan demikian Terdakwa mencari identitas seseorang dari database nasabah di PT. Armada Finance Bontang untuk Terdakwa gunakan mengajukan pinjaman

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dengan objek jaminan truck milik Sukarji tersebut dan kemudian Terdakwa menggunakan identitas Saksi Sugianto;

- Bahwa terhadap debitur atas nama Parta Sonda, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Debitur tersebut pernah menjadi nasabah di PT. Armada Finance Bontang dengan jaminan mobil Avanza, namun pinjaman tersebut sudah lunas lama, dimana berdasarkan keterangan dari istri debitur Parta Sonda, yang mengatakan bahwa suaminya tersebut tidak pernah mempunyai unit truck, adapun Terdakwa mengklarifikasi bahwa awalnya unit truck milik Sdr. Kocci yang merupakan debitur di PT. Armada Finance Bontang mengalami kecelakaan dan tidak dapat melanjutkan angsuran, dimana hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan ke Riyan Hidayat, namun direspon bahwa Riyan Hidayat tidak mau tau dan menuntut tanggung jawab Terdakwa sebagai marketing yang menangani nasabah tersebut, dan dari hal tersebut Terdakwa mencari identitas dari database nasabah di kantor PT. Armada Finance Bontang dan menggunakan identitas Parta Sonda tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, untuk Terdakwa gunakan identitasnya sebagai debitur fiktif dan menggunakan truck milik Sdr. Kocci yang pada saat itu dalam penguasaan Sdr. Son Aji, yang pada saat itu cair senilai dengan pokok hutang Rp74.900.000,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa terhadap debitur atas nama Nurkholis, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Debitur tersebut pernah menjadi nasabah di PT. Armada Finance Bontang dengan jaminan mobil APV Pick Up pada tahun 2011, namun pinjaman tersebut telah lunas sekitar 2 tahun yang lalu, dan setelah itu Saksi Nurkholis tidak pernah meminjam lagi di PT. Armada Finance Bontang, adapun Terdakwa menjelaskan yakni terhadap pinjaman atas nama Nurkholis, BPKB yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan adalah unit milik Sdr. Agus Sutisna yang berada di Rantau Pulung, dimana Sdr. Agus Sutisna memang benar mengajukan pinjaman di PT. Armada Finance Bontang, yang pada saat itu pencairannya sebesar Rp99.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta Rupiah);

- Bahwa terhadap debitur atas nama Jaiz, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni pengajuan pinjaman dilakukan Sdr. Jaiz pada tahun 2019, namun petugas PT. Armada Finance Bontang mengatakan bahwa pengajuan ini belum bisa cair karena ada kendala internal, BPKB dari Sdr. Jaiz saat itu telah dipegang oleh Terdakwa dan diusahakan agar segera cair, namun oleh karena tidak kunjung cair, Sdr. Jaiz meminta BPKBnya dikembalikan, namun Terdakwa bersikukuh mengatakan bahwa

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan dari Sdr. Jaiz akan segera cair, karena Sdr. Jaiz butuh uang segera, Sdr. Jaiz meminta Terdakwa memberikan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) terlebih dahulu jika memang bisa cair, dan sejak saat itu selalu dicicil 5 sampai dengan 10 juta Rupiah, hingga akhirnya terkumpul nominal Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta Rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Jaiz, adapun secara sistem debitur Sdr. Jaiz aktif menjadi nasabah per tanggal 2 Desember 2019 dengan pokok hutang Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta Rupiah) sampai dengan sekarang pinjaman ini baru diangsur sekali di bulan Januari saat jatuh tempo angsuran pertama, dan ternyata yang mengangsur bukan Sdr. Jaiz karena ia merasa belum terima uang pencairan penuh, sehingga belum ada kewajiban mengangsur, adapun Terdakwa selanjutnya menjelaskan bahwa sisa pencairan dari Sdr. Jaiz tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memutar tombokan angsuran Sdr. Sukarjih dan Sdr. Kocci;

- Bahwa terhadap debitur atas nama Hari Prihanto, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni secara sistem pencairan bersih dari Sdr. Hari Prihanto di PT. Armada Finance Bontang senilai Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta Rupiah), namun yang diterima yang bersangkutan senilai Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah), sedangkan sisanya yakni Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah), Terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran agar memenuhi target akhir bulan;
- Bahwa terhadap debitur atas nama M. Ilyas, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni secara sistem pencairan bersih dari Sdr. M. Ilyas di PT. Armada Finance Bontang senilai Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta Rupiah), namun yang hanya diterima oleh Sdr. M. Ilyas yakni senilai Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta Rupiah) sedangkan sisanya yakni Rp15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah), Terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran agar memenuhi target akhir bulan;
- Bahwa terhadap debitur atas nama Juleha, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni nama Sdr. Julaeha dengan pencairan Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta Rupiah) dipakai oleh nasabah aktif PT. Armada Finance Bontang atas nama Sugeng Triyadi, yang mana pencairannya dipakai untuk melunasi tunggakan Sdr. Andriani SE sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) dan diterima Sdr. Sugeng Triyadi sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta Rupiah), dan sisanya dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) untuk menutupi tunggakan angsuran;
- Bahwa terhadap debitur atas nama Zainuddin, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Debitur ini diproses dengan unit milik Sdr.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembo, adapun pencairan ini dipakai berdua Terdakwa dengan Sdr. Riyan Hidayat, dimana masing-masing bertanggung jawab sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta Rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran awal nasabah yang menunggak;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Armada Finance yakni sekitar Rp737.547.041,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah), yang mana keseluruhan nilai kerugian tersebut sudah termasuk perhitungan bunga dan denda;
- Bahwa Terdakwa sempat menyatakan kesanggupan untuk membayar kerugian perusahaan PT. Armada Finance tersebut secara bertahap, namun hingga batas waktu yang telah disepakati, Terdakwa ternyata tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga perusahaan menganggap Terdakwa tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Bontang;
- Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui bahwa Terdakwa menggunakan dana perusahaan tidak ada izin dari perusahaan PT. Armada Finance;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Audit dari Kantor Pusat PT. Armada Finance;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
3. Unsur "Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan";
4. Unsur "Dilakukan Oleh Orang Karena Ada Hubungan Kerja";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Agus Rizal Bin Alm. Faudin,

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang adalah perbuatan setiap orang atau badan hukum yang dilakukan secara sadar atas kehendak si pelaku tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa secara melawan Hak diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan hukum pidana, yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasalnya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Armada Finance Perwakilan Kota Bontang pada bagian Credit Investigation Marketing Official (CIMO) atau Marketing, telah melakukan penggelapan terhadap uang milik PT. Armada Finance yang dilakukan di kantor PT. Armada Finance Perwakilan Kota Bontang di Jl. Letjen S. Parman No 16 RT. 48 Ruko Telihan, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, yang terjadi pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, dimana kejadian tersebut berawal dengan adanya pimpinan PT. Armada Finance Perwakilan Kota Bontang yaitu Sdr. Riyan Hidayat, yang meminta untuk dilakukan proses pengajuan kredit fiktif dan setelah pengajuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cair selanjutnya dipergunakan sendiri, dan selain itu Terdakwa juga ikut membuat pengajuan kredit fiktif, yang mana dananya tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran berjalan dari kredit fiktif dan pengajuan kredit asli serta perbaikan unit milik debitur, dimana ada sebagian dananya yang Terdakwa pinjamkan untuk orang yang kredit untuk memperbaiki kendaraan yang rusak akibat kecelakaan dikarenakan orang yang kredit tidak mau membayar angsuran, yang selanjutnya akan berdampak pada penjatuhan sanksi yang akan dijatuhkan kepada PT Armada Finance Perwakilan Kota Bontang, dimana kejadian tersebut diketahui setelah adanya pemeriksaan terhadap PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut dengan dilakukan audit pada tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil audit yaitu telah terjadi pelanggaran SOP mengenai penyalahgunaan jabatan dan wewenang Terdakwa sebagai CIMO/Marketing;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni Terdakwa membuat pengajuan fiktif dimana identitas yang tertera di dalam pengajuan tersebut, debitur yang bersangkutan tidak mengetahuinya, selanjutnya dokumen pengajuan pinjaman Terdakwa yang membuat dan melengkapi termasuk tanda tangan, kemudian saat pengajuan tersebut cair yang mengambil adalah Terdakwa, menyuruh orang yang seolah-olah sebagai pedagang yang bertugas bertanda tangan di berita acara serah terima dan kwitansi, selanjutnya orang tersebut mengambil uang di kasir secara tunai dan kemudian diberikan kepada Terdakwa, untuk nasabah fiktif dimana nasabah tersebut tidak mengetahui bahwa identitasnya Terdakwa gunakan adalah Saksi M. Nurkholis, Saksi Sugianto, dan Sdr. Parta Sonda, kemudian yang Terdakwa gelapkan sebagian dana pencairan yaitu Sdr. Jaiz, Sdr. Hari Prihantoro, Sdr. M. Ilyas dan Sdri. Juleha, adapun nama-nama nasabah tersebut adalah benar telah mengajukan pinjaman dana di PT. Armada Finance Kota Bontang, namun pada saat uang pencairan dari nasabah yang dimaksud cair, Terdakwa kurangi sebagian dan Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran debitur yang menunggak pembayarannya, hal itu terjadi karena Sdr. Riyan Hidayat selaku pimpinan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang pada saat itu, tidak mau tahu, bagaimana caranya agar tunggakan debitur tidak boleh lebih dari 2,72% demi menjaga nama baik perusahaan PT. Armada Finance Perwakilan Kota Bontang, adapun tugas pokok dan fungsi Marketing di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yaitu mencari Debitur yang meliputi lingkup wilayah PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, mengawal calon Debitur dari proses pengajuan sampai dengan pencairan, dan membantu collector melakukan penagihan terhadap Debitur;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut yaitu Calon Debitur menghubungi PT. Armada Finance Perwakilan Bontang baik melalui Marketing atau yang lain, kemudian Marketing menanyakan jenis unit yang akan dijadikan sebagai jaminan, kemudian apabila ada kesepakatan Marketing menjelaskan persyaratan dari pengajuan pembiayaan yang harus dilengkapi, selanjutnya Marketing melakukan survei kepada calon Dibetur, lalu Marketing melengkapi berkas dan membuat proposal untuk diajukan kepada Kepala Perwakilan, dan kepala perwakilan kroscek ke lapangan, kemudian Kepala Perwakilan menyetujui pengajuan pembiayaan, dan Marketing membuat proposal untuk diajukan ke PT. Armada Finance pusat, dimana selanjutnya PT. Armada Finance pusat menyetujui, dan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang melakukan pembayaran/pencairan;

Menimbang, bahwa untuk nasabah fiktif dimana nasabah tersebut tidak mengetahui bahwa identitasnya Terdakwa gunakan adalah Saksi M. Nurkholis, Saksi Sugianto, dan Sdr. Parta Sonda, kemudian yang Terdakwa gelapkan sebagian dana pencairan yaitu Sdr. Jaiz, Sdr. Hari Prihantoro, Sdr. M. Ilyas dan Sdri. Juleha, adapun nama-nama nasabah tersebut adalah benar telah mengajukan pinjaman dana di PT. Armada Finance Kota Bontang, namun pada saat uang pencairan dari nasabah yang dimaksud cair, Terdakwa kurangi sebagian dan Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran debitur yang menunggak pembayarannya, hal itu terjadi karena Sdr. Riyan Hidayat selaku pimpinan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang pada saat itu, tidak mau tahu, bagaimana caranya agar tunggakan debitur tidak boleh lebih dari 2,72% demi menjaga nama baik perusahaan PT. Armada Finance Perwakilan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa terhadap debitur atas nama Sugianto, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Saksi Sugianto sebagai debitur merasa bahwa pinjamannya di PT. Armada Finance Bontang sudah dilunasi pada bulan Desember 2018, namun ternyata yang bersangkutan masih memiliki pinjaman aktif di PT. Armada Finance Bontang, dimana berdasarkan sistem, Saksi Sugianto aktif menjadi nasabah per tanggal 10 Mei 2019, dengan pokok hutang Rp74.900.000,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah). Dimana berdasarkan keterangan dari Saksi Sugianto, awalnya ia akan mengajukan pinjaman di Bank BRI akan tetapi tidak bisa karena pada saat dilakukan pengecekan, ternyata Saksi Sugianto memiliki tunggakan pinjaman di PT. Armada Finance Bontang, kemudian Saksi Sugianto meminta klarifikasi dari PT. Armada Finance Bontang, selanjutnya Saksi Sugianto diberikan Formulir

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Pelunasan atas nama SUGIANTO, setelah itu barulah pinjaman Saksi Sugianto di Bank BRI bisa cair, adapun Terdakwa mengklarifikasi bahwa pencairan dari debitur Saksi Sugianto tersebut yang memakai adalah Terdakwa, dan digunakan untuk perbaikan unit kendaraan milik Sukarji serta untuk tombakan angsuran, adapun Sukarji merupakan nasabah PT. Armada Finance Bontang, dimana dalam angsuran ke-4, Sukarji mengalami kecelakaan menggunakan unit truck yang dikredit tersebut, kemudian Sukarji tidak mau mengangsur lagi angsurannya di PT. Armada Finance Bontang, dan karena hal tersebut menjadi tunggakan di PT. Armada Finance Bontang, dimana hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan ke Riyan Hidayat, namun direspon bahwa Riyan Hidayat tidak mau tau dan menuntut tanggung jawab Terdakwa sebagai marketing yang menangani nasabah atas nama Sukarji tersebut, dengan demikian Terdakwa mencari identitas seseorang dari database nasabah di PT. Armada Finance Bontang untuk Terdakwa gunakan mengajukan pinjaman dana dengan objek jaminan truck milik Sukarji tersebut dan kemudian Terdakwa menggunakan identitas Saksi Sugianto;

Menimbang, bahwa terhadap debitur atas nama Parta Sonda, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Debitur tersebut pernah menjadi nasabah di PT. Armada Finance Bontang dengan jaminan mobil Avanza, namun pinjaman tersebut sudah lunas lama, dimana berdasarkan keterangan dari istri debitur Parta Sonda, yang mengatakan bahwa suaminya tersebut tidak pernah mempunyai unit truck, adapun Terdakwa mengklarifikasi bahwa awalnya unit truck milik Sdr. Kocci yang merupakan debitur di PT. Armada Finance Bontang mengalami kecelakaan dan tidak dapat melanjutkan angsuran, dimana hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan ke Riyan Hidayat, namun direspon bahwa Riyan Hidayat tidak mau tau dan menuntut tanggung jawab Terdakwa sebagai marketing yang menangani nasabah tersebut, dan dari hal tersebut Terdakwa mencari identitas dari database nasabah di kantor PT. Armada Finance Bontang dan menggunakan identitas Parta Sonda tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, untuk Terdakwa gunakan identitasnya sebagai debitur fiktif dan menggunakan truck milik Sdr. Kocci yang pada saat itu dalam penguasaan Sdr. Son Aji, yang pada saat itu cair senilai dengan pokok hutang Rp74.900.000,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap debitur atas nama Nurkholis, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Debitur tersebut pernah menjadi nasabah di PT. Armada Finance Bontang dengan jaminan mobil APV Pick Up pada tahun 2011, namun pinjaman tersebut telah lunas sekitar 2 tahun yang lalu, dan setelah itu Saksi Nurkholis tidak pernah meminjam lagi di PT. Armada

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Bontang, adapun Terdakwa menjelaskan yakni terhadap pinjaman atas nama Nurkholis, BPKB yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan adalah unit milik Sdr. Agus Sutisna yang berada di Rantau Pulung, dimana Sdr. Agus Sutisna memang benar mengajukan pinjaman di PT. Armada Finance Bontang, yang pada saat itu pencairannya sebesar Rp99.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap debitur atas nama Jaiz, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni pengajuan pinjaman dilakukan Sdr. Jaiz pada tahun 2019, namun petugas PT. Armada Finance Bontang mengatakan bahwa pengajuan ini belum bisa cair karena ada kendala internal, BPKB dari Sdr. Jaiz saat itu telah dipegang oleh Terdakwa dan diusahakan agar segera cair, namun oleh karena tidak kunjung cair, Sdr. Jaiz meminta BPKBnya dikembalikan, namun Terdakwa bersikukuh mengatakan bahwa pengajuan dari Sdr. Jaiz akan segera cair, karena Sdr. Jaiz butuh uang segera, Sdr. Jaiz meminta Terdakwa memberikan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) terlebih dahulu jika memang bisa cair, dan sejak saat itu selalu dicicil 5 sampai dengan 10 juta Rupiah, hingga akhirnya terkumpul nominal Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta Rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Jaiz, adapun secara sistem debitur Sdr. Jaiz aktif menjadi nasabah per tanggal 2 Desember 2019 dengan pokok hutang Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta Rupiah) sampai dengan sekarang pinjaman ini baru diangsur sekali di bulan Januari saat jatuh tempo angsuran pertama, dan ternyata yang mengangsur bukan Sdr. Jaiz karena ia merasa belum terima uang pencairan penuh, sehingga belum ada kewajiban mengangsur, adapun Terdakwa selanjutnya menjelaskan bahwa sisa pencairan dari Sdr. Jaiz tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memutar tombakan angsuran Sdr. Sukarjih dan Sdr. Kocci;

Menimbang, bahwa terhadap debitur atas nama Hari Prihanto, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni secara sistem pencairan bersih dari Sdr. Hari Prihanto di PT. Armada Finance Bontang senilai Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta Rupiah), namun yang diterima yang bersangkutan senilai Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah), sedangkan sisanya yakni Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah), Terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran agar memenuhi target akhir bulan;

Menimbang, bahwa terhadap debitur atas nama M. Ilyas, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni secara sistem pencairan bersih dari Sdr. M. Ilyas di PT. Armada Finance Bontang senilai Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta Rupiah), namun yang hanya diterima oleh Sdr. M. Ilyas yakni senilai Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta Rupiah) sedangkan sisanya

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Rp15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah), Terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran agar memenuhi target akhir bulan;

Menimbang, bahwa terhadap debitur atas nama Juleha, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni nama Sdr. Julaeha dengan pencairan Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta Rupiah) dipakai oleh nasabah aktif PT. Armada Finance Bontang atas nama Sugeng Triyadi, yang mana pencairannya dipakai untuk melunasi tunggakan Sdri. Andriani SE sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) dan diterima Sdr. Sugeng Triyadi sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta Rupiah), dan sisanya dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) untuk menutupi tunggakan angsuran;

Menimbang, bahwa terhadap debitur atas nama Zainuddin, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit yakni Debitur ini diproses dengan unit milik Sdr. Sembo, adapun pencairan ini dipakai berdua Terdakwa dengan Sdr. Riyan Hidayat, dimana masing-masing bertanggung jawab sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta Rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran awal nasabah yang menunggak;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Armada Finance yakni sekitar Rp737.547.041,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah), yang mana keseluruhan nilai kerugian tersebut sudah termasuk perhitungan bunga dan denda;

Menimbang, bahwa pihak perusahaan PT. Armada Finance sempat melakukan pertemuan dengan Terdakwa, namun tidak kunjung menemui titik temu, dimana sebelumnya Terdakwa sempat menyatakan kesanggupan untuk membayar kerugian perusahaan PT. Armada Finance tersebut secara bertahap, namun hingga batas waktu yang telah disepakati, Terdakwa ternyata tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga perusahaan menganggap Terdakwa tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan Saksi Firman Bin Alm Taher, berdasarkan Surat Kuasa dari PT. Armada Finance yang diwakili oleh Bambang Handoyo, selaku Direktur Utama, memperoleh kuasa untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Bontang sehubungan dengan kejadian penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa menggunakan uang dari Debitur tersebut tanpa seizin dari PT. Armada Finance dan Terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan angsuran agar memenuhi target akhir bulan, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah dalam suatu perbuatan pelaku yang diberi

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan untuk menguasai barang tersebut karena perintah orang lain yang memberikan kepercayaan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa erdakwa bekerja pada PT. Armada Finance Perwakilan Kota Bontang sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: 314/SDM/AF/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018, yakni menjabat sebagai Credit Investigation Marketing Official (CIMO), yang tugasnya adalah mencari calon Debitur/Nasabah PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yaitu Terdakwa sebagai bagian CIMO atau Marketing, selanjutnya yang melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan pembiayaan dari Debitur adalah Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, yang pada saat kejadian tersebut dijabat oleh Sdr. Riyan Hidayat, dan baik Terdakwa maupun Sdr. Riyan Hidayat telah mendapatkan gaji pokok, tunjangan tetap;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dana perusahaan tersebut yakni dengan cara Terdakwa membuat pengajuan fiktif yang identitas tertera di pengajuan tersebut, debitur yang bersangkutan tidak mengetahuinya, selanjutnya dokumen pengajuan pinjaman Terdakwa yang membuat dan melengkapi termasuk tanda tangan, kemudian saat pengajuan tersebut cair yang mengambil adalah Terdakwa, menyuruh orang yang seolah-olah sebagai pedagang yang bertugas bertanda tangan di berita acara serah terima dan kwitansi, selanjutnya orang tersebut mengambil uang di kasir secara tunai dan kemudian diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk nasabah fiktif dimana nasabah tersebut tidak mengetahui bahwa identitasnya Terdakwa gunakan adalah Saksi M. Nurkholis, Saksi Sugianto, dan Sdr. Parta Sonda, kemudian yang Terdakwa gelapkan sebagian dana pencairan yaitu Sdr. Jaiz, Sdr. Hari Prihantoro, Sdr. M. Ilyas dan Sdri. Juleha, adapun nama-nama nasabah tersebut adalah benar telah mengajukan pinjaman dana di PT. Armada Finance Kota Bontang, namun pada saat uang pencairan dari nasabah yang dimaksud cair, Terdakwa kurangi sebagian dan Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran debitur yang menunggak pembayarannya, hal itu terjadi karena Sdr. Riyan Hidayat selaku pimpinan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang pada saat itu, tidak mau tahu, bagaimana caranya agar tunggakan debitur tidak boleh lebih dari 2,72% demi menjaga nama baik perusahaan PT. Armada Finance Perwakilan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Pusat PT. Armada Finance tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020, diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan dana perusahaan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada izin dari perusahaan PT. Armada Finance dan Terdakwa telah mengakui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Audit dari Kantor Pusat PT. Armada Finance tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai, unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur “Dilakukan Oleh Orang Karena Ada Hubungan Kerja”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” adalah dalam suatu pekerjaan pelaku yang diberi kepercayaan untuk menguasai barang tersebut karena tugasnya dan orang lain yang memberikan kepercayaan kepadanya dalam suatu lingkungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkrit hubungan antara karyawan dan majikannya, dimana dalam hal ini Terdakwa bekerja pada PT. Armada Finance Perwakilan Kota Bontang sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: 314/SDM/AF/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018, yakni menjabat sebagai Credit Investigation Marketing Official (CIMO);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas status Terdakwa pada saat terjadi penggelapan tersebut adalah masih terikat kontrak atau masih ada hubungan kerja dengan PT. Armada Finance;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penggelapan Karena Ada Hubungan Kerja*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. SUGIANTO dengan nopem: 156483;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. JAIZ dengan nopem: 159355;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. MUHAMMAD NURKOLIS dengan nopem: 157805;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. PARTASONDA PATANDEAN dengan nopem: 157258;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. HARI PRIHANTO dengan nopem: 160005;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. M. ILYAS dengan nopem: 160663;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. JULEHA dengan nopem: 159430;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. ZAINUDDIN dengan nopem: 153459;

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Armada Finance;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Rizal Bin Alm. Faudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Karena Ada Hubungan Kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. SUGIANTO dengan nopem: 156483;
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. JAIZ dengan nopem: 159355;
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. MUHAMMAD NURKOLIS dengan nopem: 157805;
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. PARTASONDA PATANDEAN dengan nopem: 157258;
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. HARI PRIHANTO dengan nopem: 160005;
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. M. ILYAS dengan nopem: 160663;
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. JULEHA dengan nopem: 159430;
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. ZAINUDDIN dengan nopem: 153459;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H. dan Ngurah Manik Sidartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Mary Yuliarty, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)